

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pemerintah menggunakan program Kartu Prakerja untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Para peserta program yang saya wawancarai meningkat kesejahteraannya selama program ini berjalan, yakni empat bulan. Mereka menerima uang insentif pelatihan sebesar Rp. 600.000,00 per bulannya. Namun setelah program ini selesai, para narasumber ini kebanyakan tidak mendapatkan pekerjaan baru atau memiliki usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Para narasumber saya belum meningkatkan daya saing dan produktifitas mereka seperti keinginan pemerintah. Mereka rata-rata tidak begitu serius mengikuti pelatihan kerja online dan menggunakan uang insentif pelatihan untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak. Padahal pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan daya beli peserta, tetapi juga ingin mereka menggunakan sebagian uang insentif untuk modal usaha atau modal mencari kerja. Yang banyak mendapat manfaat adalah orang yang membantu masyarakat untuk mendapatkan Kartu Prakerja atau bisa disebut joki. Masyarakat memberi mereka sebagian dari uang insentif pelatihan sebagai balasan untuk bantuan teknis yang mereka berikan. Para joki ini juga mengambil uang insentif survei untuk

setiap peserta yang mereka bantu sebesar total Rp. 150.000,00. Di desa saya, merekalah yang paling disejahterakan oleh program ini.

2. Dilihat dari sisi hak konstitusional, para narasumber saya pantas untuk mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja. Mereka semua tergolong masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 atau menjadi semakin miskin setelah pandemi itu melanda Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pada Pasal 28H Ayat 1 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera...”. Artinya, para narasumber saya itu telah merasakan sebagian dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, penerima program Kartu Prakerja adalah mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan khusus. Warga negara yang tergolong Aparatur Sipil Negara atau pengusaha tidak berhak mengikuti program ini. Kekhususan peserta Kartu Prakerja tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 2 menyebutkan adanya “perlakuan khusus” bagi warga negara “guna mencapai persamaan dan keadilan”. Justru ketika ASN dan pengusaha diperbolehkan mendapat manfaat dari program Kartu Prakerja, persamaan dan keadilan lebih susah untuk dicapai.

## **B. Rekomendasi**

Untuk meminimalisir agar pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Desa Telaga Silaba ditinjau dari hak konstitusional warga negara, maka beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk memantau dan membantu proses program Kartu Prakerja agar pelaksanaan Kartu Prakerja berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sebagai penerima Kartu prakerja, seharusnya lebih bisa memanfaatkan uang insentif yang diberikan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Dan kepada orang yang membantu dalam Kartu Prakerja seharusnya disamping membantu juga memberikan pemahaman kepada penerima, sehingga manfaat dari Kartu Prakerja dapat terlaksana sebagaimana harapan pemerintah